



P U T U S A N

Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERI ARFIYANTO;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /15 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Gunung Sasak No.66 Lingkungan Mareje Arong
-Arong Timur Kel Dasan Agung Kecamatan
Selaparang Kota Mataram;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 30 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 30 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI AFRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang masing-masing berdiri sendiri" sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa HERI AFRIYANTO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Axio My Book Pro D1 warna abu dengan nomor SN. PN 1401P2143ADM000361.
- 1 (satu) buah laptop merk Axio My Book Pro D1 warna abu dengan nomor SN. PN 1401P2143ADM000364.

Dikembalikan kepada PT. Telkom Akses melalui saksi RIZKY IDAMANTI.

- 1 (satu) lembar Nota gadai laptop di Jaya Grup tanggal 13 Mei 2022.
- 1 (satu) lembar Nota penebusan laptop di Raden Cell tanggal 06 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan barang tanggal 05 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang tanggal 08 Februari 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa HERI ARFIYANTO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti pada bulan Januari dan bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu disekitar waktu itu yaitu pada bulan Januari dan bulan Mei 2022 telah melakukan *perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* bertempat di kantor PT. Telkom Akses jalan Langko No. 23 Ampenan kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HERI ARFIYANTO bekerja sebagai staf Inventory dan Asset Management Area pada PT. Telkom Akses sejak bulan Oktober 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 022/PS000/TA-0205/12-2021 tanggal 01 Desember 2021 yang bertugas untuk mengurus aset perusahaan. Untuk tugas dan tanggung jawabnya tersebut, terdakwa diberikan gaji serta tunjangan perbulanan sejumlah Rp. 2.771.349,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

Bahwa karena tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada terdakwa tersebut, terdakwa telah menggelapkan aset perusahaan yang dilakukan masing-masing sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Januari 2022 saksi ORIZA GALIH ARGILANG selaku petugas lapangan /teknisi operasional pada PT. Telkom Akses diberikan sarana berupa 1 (satu) unit laptop merk Axio Book Pro D1 warna abu untuk menunjang pekerjaannya sebagai Tehnisi. Pada tanggal 08 Januari 2022, terdakwa mendatangi saksi ORIZA kerumahnya dan meminta agar 1 (satu) unit laptop tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan alasan akan ada Audit sehingga saksi ORIZA langsung menyerahkan laptop tersebut kepada terdakwa. Setelah laptop berada dalam penguasaan terdakwa, dengan tanpa seijin dari perusahaan, pada tanggal 13 Januari 2022 digadaikan di PT.Raden Selular beralamat di jl. Pemuda Mataram sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr



lima ratus ribu rupiah). Uang hasil menggadai laptop dipergunakan terdakwa untuk main judi online.

2. Pada tanggal 08 Februari 2022, saksi HAERUL FAHMI diserahkan 1 (satu) unit laptop merk Axio My Book Pro D1 warna abu oleh saksi RIZKI IDAMANTI selaku Team Leader Aset dan Inventory PT. Telkom Akses untuk menunjang tugasnya sebagai Tehnisi.

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022, laptop tersebut diserahkan kepada terdakwa oleh saksi HAERUL FAHMI karena jarang dipergunakan. Dan laptop tersebut langsung digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Telkom Akses pada PT. Jaya Grup di jalan Pemuda No. 9 Gomong Mataram sebesar 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil menggadai laptop dipergunakan terdakwa untuk main judi online.

Bahwa pihak PT. Telkom Akses baru mengetahui adanya 2 (dua) unit Laptop telah digadaikan oleh terdakwa pada bulan Juni 2022 setelah melakukan pengecekan inventaris dan terdakwa mengakui perbuatannya sehingga pihak perusahaan kemudian menebus 2 (dua) unit laptop yang telah digadaikan oleh terdakwa masing-masing pada PT. Jaya Grup sebesar 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan pada PT. Raden Selular ditebus sebesar Rp. 2.425.000,- (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Telkom Akses sebesar Rp. 3.855.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZKI IDAMANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya di Penyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara penggelapan asset perusahaan yang dialami oleh PT.Telkom Akses;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf Inventory dan Asset Management Area pada PT. Telkom Akses sejak bulan Oktober 2021 yang bertugas untuk mengurus aset perusahaan dan Saksi adalah atasan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada sekitar bulan Januari dan bulan Mei 2022 bertempat di kantor PT. Telkom Akses jalan Langko No. 23 Ampenan kota Mataram namun baru Saksi ketahui pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 2 (dua) unit laptop yang merupakan milik perusahaan masing-masing jenis Axio My Book Pro D1 warna abu dengan no.SN .PN 1401P243ADM000361 DAN No. SN.PN 1401P2143ADM000364;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop tersebut dipegang oleh Sdr.Hairul Fahmi dan Sdr. Oriza Galih Argilang;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2022 sdr. ORIZA GALIH ARGILANG selaku petugas lapangan/teknisi operasional diberikan sarana berupa 1 (satu) unit laptop merk Axio Book Pro D1 warna abu untuk menunjang pekerjaannya sebagai Tehnisi namun oleh Terdakwa laptop tersebut ditarik dengan alasan akan ada audit;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022, sdr. HAERUL FAHMI juga diserahkan 1 (satu) unit laptop merk Axio My Book Pro D1 warna abu untuk menunjang tugasnya sebagai Tehnisi, namun laptop tersebut juga ditarik oleh Terdakwa dari sdr.HAERUL FAHMI;
- Bahwa yang menyerahkan Saksi sendiri selaku team leader Inventory dan aset menager sebagai sarana mereka berkerja dengan dilengkapi berita acara penyerahannya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa ke 2 (dua) laptop milik perusahaan telah digadaikan ;
- Bahwa ke2 (dua) unit laptop tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa masing-masing pada PT. Jaya Grup dan pada PT. Raden Selular;
- Bahwa pihak perusahaan yang menebus 2 (dua) unit laptop yang telah digadaikan oleh Terdakwa masing-masing pada PT. Jaya Grup sebesar 1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan pada PT. Raden Selular ditebus sebesar Rp. 2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total kerugian puluh lima ribu rupiah) jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.855.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun harga masing-masing laptop tersebut sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar laptop yang telah digelapkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi **HAERUL FAHMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya dipenyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara penggelapan asset perusahaan yang dialami oleh PT.Telkom Akses;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Heri Arfiyanto;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT.Telkom Akses selaku teknisi;
- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2022 Saksi pernah diberikan fasilitas berupa laptop merk Axio oleh Saksi RIZKI IDAMANTI selaku Team Leader Aset dan Inventory PT. Telkom Akses untuk menunjang tugas Saksi sebagai Tehnisi;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022, laptop tersebut diminta oleh Terdakwa karena jarang dipergunakan, dan Saksi menyerahkan laptop tersebut kepada Terdakwa bertempat di sebuah bengkel setelah sebelumnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat berita acara serah terima penyerahan laptop kepada Terdakwa karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memang berwenang untuk mengambilnya selaku staf Aset dan Inventory;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ternyata laptop tersebut digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan kantor dan Saksi juga tidak melapor kepada atasan Terdakwa karena menurut Saksi terdakwa memang tugasnya di bagian inventaris;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr



3. Saksi **JEMIL PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya dipenyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah menerima gadai 1 unit laptop dari sdr.Heri Arfianto;
- Bahwa Saksi pernah menerima gadai 1 (satu) unit laptop merk Axio My Book Pro D1 warna hitam beserta chargernya dari terdakwa sekitar bulan Januari 2022 bertempat di kantor PT.Raden Selular beralamat di jl. Pemuda Mataram sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi selaku pemilik PT. Raden Cell;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang untuk menggadai laptop, Saksi sedang tidak ada dikantor, sehingga Terdakwa dilayani oleh karyawan Saksi ;
- Bahwa pada bulan Juni 2022, Saksi didatangi oleh Terdakwa bersama pak Theo yang mencari laptop yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi mencari laptop tersebut di gudang;
- Bahwa laptop tersebut kemudian ditebus oleh pak Theo yang merupakan utusan dari PT. Telkom Akses sebesar Rp. 2.425.000,- (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa laptop yang digadaikan tersebut adalah miliknya sehingga Saksi mau menerima gadai, namun ternyata laptop tersebut milik kantor tempat Terdakwa bekerja dan Saksi tahu setelah Saksi didatangi oleh pihak PT. Telkom Akses;
- Bahwa Saksi sudah mengecek data/isi laptop, tidak ada isinya;
- Bahwa laptop yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar laptop yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangannya dipenyidik dan keterangan Terdakwa pada BAP benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan 2 (dua) unit laptop milik kantor PT. Telkom Akses;
- Bahwa 2(dua) unit laptop milik Kantor PT.Telkom Akses tersebut Terdakwa gelapkan kemudian Terdakwa gadaikan pada 13 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita di PT.Jaya Group di Jln.Pemuda No.9 Kota Mataram yang merupakan sarana milik Tehnisi yang dipegang oleh Oriza Galih Argilang dan di PT.Raden ;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 2 (dua) unit laptop milik kantor PT. Telkom Akses dengan cara menariknya dari sdr. ORIZA dan saksi HAERUL FAHMI pada bulan Januari dan bulan Mei 2022 dimana keduanya adalah staf tehknisi dan Terdakwa meminta kepada sdr. ORIZA agar menyerahkan/mengembalikan laptop milik kantor dengan alasan akan ada audit dan setelah diserahkan kemudian Terdakwa gadaikan pada PT. Raden Selular beralamat di jl. Pemuda Mataram sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pada bulan Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi HAERUL FAHMI agar mengembalikan 1 (satu) unit laptop merk Axio My Book Pro D1 warna hitam milik kantor dengan alasan akan ada audit karena laptop tersebut tidak digunakan kemudian serahkan oleh sdr. HAERUL FAHMI dan Terdakwa langsung menggadaikan pada PT. Jaya Grup di jalan Pemuda No. 9 Gomong Mataram sebesar 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadai laptop Terdakwa pergunakan untuk membayar utang setelah sebelumnya kalah main judi online;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022, barulah pihak kantor mengetahui adanya laptop yang Terdakwa gadaikan, lalu Terdakwa diminta untuk mengantarkan ke tempat Terdakwa gadai laptop dan selanjutnya ke 2 (dua) laptop tersebut ditebus oleh pihak kantor;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut yang membuat Terdakwa akhirnya di berhentikan bekerja;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop merk Axio My Book Pro D1 warna abu dengan nomor SN. PN 1401P2143ADM000361;
- 1 (satu) buah laptop merk Axio My Book Pro D1 warna abu dengan nomor SN. PN 1401P2143ADM000364;
- 1 (satu) lembar Nota gadai laptop di Jaya Grup tanggal 13 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Nota penebusan laptop di Raden Cell tanggal 06 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan barang tanggal 05 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang tanggal 08 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari dan bulan Mei 2022 bertempat di kantor PT. Telkom Akses jalan Langko No. 23 Ampenan kota Mataram Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit laptop yang merupakan milik perusahaan PT. Telkom Akses masing-masing jenis Axio My Book Pro D1 warna abu dengan No. SN .PN 1401P243ADM000361 dan No. SN. PN 1401P2143ADM000364 untuk digadaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop tersebut dipegang oleh Sdr.Hairul Fahmi dan Sdr. Oriza Galih Argilang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf Inventory dan Asset Management Area pada PT. Telkom Akses sejak bulan Oktober 2021 yang bertugas untuk mengurus aset perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada sekitar bulan Januari dan bulan Mei 2022 bertempat di kantor PT. Telkom Akses jalan Langko No. 23 Ampenan kota Mataram namun baru diketahui pada bulan Juni 2022;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2022 sdr. ORIZA GALIH ARGILANG selaku petugas lapangan/teknisi operasional diberikan sarana berupa 1 (satu) unit laptop merk Axio Book Pro D1 warna abu untuk menunjang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr



pekerjaannya sebagai Tehnisi namun oleh Terdakwa laptop tersebut ditarik dengan alasan akan ada audit;

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022, sdr. HAERUL FAHMI juga diserahkan 1 (satu) unit laptop merk Axio My Book Pro D1 warna abu untuk menunjang tugasnya sebagai Tehnisi, namun laptop tersebut juga ditarik oleh Terdakwa dari sdr.HAERUL FAHMI dan Terdakwa langsung menggadaikan pada PT. Jaya Grup di jalan Pemuda No. 9 Gomong Mataram sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ke-2 (dua) unit laptop tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa masing-masing pada PT. Jaya Grup dan pada PT. Raden Selular;
- Bahwa pihak perusahaan yang menebus 2 (dua) unit laptop yang telah digadaikan oleh Terdakwa masing-masing pada PT. Jaya Grup sebesar Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan pada PT. Raden Selular ditebus sebesar Rp. 2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total kerugian puluh lima ribu rupiah) jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.855.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan laptop Terdakwa digunakan untuk membayar utang setelah sebelumnya kalah main judi online;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022, barulah pihak kantor mengetahui adanya laptop yang Terdakwa gadaikan, lalu Terdakwa diminta untuk mengantarkan ke tempat Terdakwa gadai laptop dan selanjutnya ke 2 (dua) laptop tersebut ditebus oleh pihak kantor;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menggadaikan 2 (dua) unit laptop milik kantor PT. Telkom Akses dengan cara menariknya dari sdr. ORIZA dan Saksi HAERUL FAHMI pada bulan Januari dan bulan Mei 2022 dimana keduanya adalah staf tehknisi dan Terdakwa meminta kepada sdr. ORIZA agar menyerahkan/mengembalikan laptop milik kantor dengan alasan akan ada audit dan setelah diserahkan kemudian Terdakwa gadaikan pada PT. Raden Selular beralamat di jl. Pemuda Mataram sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pada bulan Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi HAERUL FAHMI agar mengembalikan 1 (satu) unit laptop merk Axio My Book Pro D1 warna hitam milik kantor dengan alasan akan ada audit karena laptop tersebut tidak digunakan kemudian serahkan oleh sdr. HAERUL FAHMI dan Terdakwa langsung menggadaikan pada PT. Jaya Grup di jalan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda No. 9 Gomong Mataram sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya dan jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Heri Arfiyanto yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu Saksi Rizki Idamanti, Saksi Haerul Fahmi dan Saksi Jemil Pratama dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Heri Arfiyanto, mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Heri Arfiyanto adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ dengan sengaja “ adalah Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” terbagi atas 3 yaitu sengaja sebagai suatu tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sengaja sebagai suatu keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu dan sengaja sebagai suatu keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki adalah untuk dapat dikuasai oleh Terdakwa seolah- olah barang itu adalah miliknya sendiri ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak yaitu bertentangan dengan milik orang lain atau dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi yaitu Saksi Rizki Idamanti, Saksi Haerul Fahmi dan Saksi Jemil Pratama dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa pada bulan Januari dan bulan Mei 2022 bertempat di kantor PT. Telkom Akses jalan Langko No. 23 Ampenan kota Mataram Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit laptop yang merupakan milik perusahaan PT. Telkom Akses masing-masing jenis Axio My Book Pro D1 warna abu dengan No. SN .PN 1401P243ADM000361 dan No. SN. PN 1401P2143ADM000364 untuk digadaikan oleh Terdakwa dimana 1 (satu) unit laptop tersebut dipegang oleh Sdr.Hairul Fahmi dan Sdr. Oriza Galih Argilang;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf Inventory dan Asset Management Area pada PT. Telkom Akses sejak bulan Oktober 2021 yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr



bertugas untuk mengurus aset perusahaan dan Terdakwa mengambil 2 unit laptop tersebut untuk digadaikan pada sekitar bulan Januari dan bulan Mei 2022 bertempat di kantor PT. Telkom Akses jalan Langko No. 23 Ampenan kota Mataram namun baru diketahui pada bulan Juni 2022 dimana pada tanggal 05 Januari 2022 sdr. ORIZA GALIH ARGILANG selaku petugas lapangan/teknisi operasional diberikan sarana berupa 1 (satu) unit laptop merk Axio Book Pro D1 warna abu untuk menunjang pekerjaannya sebagai Tehnisi namun oleh Terdakwa laptop tersebut ditarik dengan alasan akan ada audit dan pada tanggal 08 Februari 2022, sdr. HAERUL FAHMI juga diserahkan 1 (satu) unit laptop merk Axio My Book Pro D1 warna abu untuk menunjang tugasnya sebagai Tehnisi, namun laptop tersebut juga ditarik oleh Terdakwa dari sdr.HAERUL FAHMI dan Terdakwa langsung menggadaikan pada PT. Jaya Grup di jalan Pemuda No. 9 Gomong Mataram sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa ke-2 (dua) unit laptop tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa masing-masing pada PT. Jaya Grup dan pada PT. Raden Selular dan pihak perusahaan yang menebus 2 (dua) unit laptop yang telah digadaikan oleh Terdakwa masing-masing pada PT. Jaya Grup sebesar Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan pada PT. Raden Selular ditebus sebesar Rp. 2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total kerugian puluh lima ribu rupiah) jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.855.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil menggadai laptop Terdakwa penggunaan untuk membayar utang setelah sebelumnya kalah main judi online dimana sekitar bulan Juni 2022, barulah pihak kantor mengetahui adanya laptop yang Terdakwa gadaikan, lalu Terdakwa diminta untuk mengantarkan ke tempat Terdakwa gadai laptop dan selanjutnya ke 2 (dua) laptop tersebut ditebus oleh pihak kantor;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa 2 (dua) unit laptop yang merupakan milik perusahaan PT. Telkom Akses masing-masing jenis Axio My Book Pro D1 warna abu dengan No. SN .PN 1401P243ADM000361 dan No. SN. PN 1401P2143ADM000364 yang digadaikan oleh Terdakwa pada PT. Jaya Grup dan pada PT. Raden Selular tanpa sepengetahuan / seijin perusahaan PT. Telkom Akses dan Terdakwa mengambil uang hasil gadai tersebut untuk kepentingan pribadinya adalah tidak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr



diperbolehkan sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud yaitu dengan sengaja sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menggadaikan 2 (dua) unit laptop yang merupakan milik perusahaan PT. Telkom Akses masing-masing jenis Axio My Book Pro D1 warna abu dengan No. SN .PN 1401P243ADM000361 dan No. SN. PN 1401P2143ADM000364 pada PT. Jaya Grup dan pada PT. Raden Selular tanpa sepengetahuan / seijin perusahaan PT. Telkom Akses dimana uang hasil penggadaian laptop tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, seolah - olah Terdakwa adalah pemiliknya sehingga Terdakwa termasuk menghendaki terjadinya akibat perbuatan tersebut sehingga unsur memiliki untuk dapat dikuasai oleh Terdakwa seolah- olah barang itu adalah miliknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki bahwa Perbuatan Terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit laptop yang merupakan milik perusahaan PT. Telkom Akses masing-masing jenis Axio My Book Pro D1 warna abu dengan No. SN .PN 1401P243ADM000361 dan No. SN. PN 1401P2143ADM000364 pada PT. Jaya Grup dan pada PT. Raden Selular tanpa sepengetahuan / seijin perusahaan PT. Telkom Akses sebagai pemilik barang – barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk melawan Hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu benda yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa 2 (dua) unit laptop yang merupakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr



milik perusahaan PT. Telkom Akses masing-masing jenis Axio My Book Pro D1 warna abu dengan No. SN .PN 1401P243ADM000361 dan No. SN. PN 1401P2143ADM000364 pada PT. Jaya Grup dan pada PT. Raden Selular yang telah Terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan / seijin perusahaan PT. Telkom Akses adalah benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga termasuk dalam pengertian sesuatu barang;

Menimbang bahwa barang berupa 2 (dua) unit laptop yang merupakan milik perusahaan PT. Telkom Akses masing-masing jenis Axio My Book Pro D1 warna abu dengan No. SN .PN 1401P243ADM000361 dan No. SN. PN 1401P2143ADM000364 yang Terdakwa gadaikan pada PT. Jaya Grup dan pada PT. Raden Selular untuk memperoleh uang tanpa sepengetahuan / seijin perusahaan PT. Telkom Akses adalah bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya sehingga dengan demikian unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa unsur " barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan " mengartikan bahwa barang itu memang sudah ada pada tangan atau kekuasaan Terdakwa dimana kekuasaan Terdakwa pada barang itu bukan karena suatu kejahatan, namun sesuatu yang tidak melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti bahwa 2 (dua) unit laptop yang merupakan milik perusahaan PT. Telkom Akses masing-masing jenis Axio My Book Pro D1 warna abu dengan No. SN .PN 1401P243ADM000361 dan No. SN. PN 1401P2143ADM000364 yang Terdakwa gadaikan pada PT. Jaya Grup dan pada PT. Raden Selular tanpa sepengetahuan / seijin perusahaan PT. Telkom Akses untuk memperoleh uang karena Terdakwa bekerja pada PT. Telkom Akses sebagai staf Inventory dan Asset Management Area pada PT. Telkom Akses sejak bulan Oktober 2021 yang bertugas untuk mengurus aset perusahaan dan bukan karena kejahatan dengan demikian unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;



Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya dan jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya dan jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, berarti bahwa Terdakwa / pelaku haruslah orang yang memegang barang yang digelapkan olehnya karena Terdakwa / pelaku ada hubungan dengan pekerjaannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti bahwa Terdakwa menggadaikan barang berupa 2 (dua) unit laptop yang merupakan milik perusahaan PT. Telkom Akses masing-masing jenis Axio My Book Pro D1 warna abu dengan No. SN .PN 1401P243ADM000361 dan No. SN. PN 1401P2143ADM000364 yang Terdakwa gadaikan pada PT. Jaya Grup dan pada PT. Raden Selular tanpa sepengetahuan / seijin perusahaan PT. Telkom Akses untuk memperoleh uang karena Terdakwa bekerja pada PT. Telkom Akses sebagai staf Inventory dan Asset Management Area pada PT. Telkom Akses sejak bulan Oktober 2021 yang bertugas untuk mengurus aset perusahaan dengan mendapat upah uang dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya dan jabatannya atau karena ia mendapat upah uang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis ;

Menimbang unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mensyaratkan ada beberapa perbuatan pidana dimana perbuatan itu diancam dengan pidana sejenis sehingga menjadi gabungan beberapa tindak pidana/kejahatan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil dan menggadaikan 2 (dua) unit laptop milik kantor PT. Telkom Akses dengan cara menariknya dari sdr. ORIZA dan Saksi HAERUL FAHMI pada bulan Januari dan bulan Mei 2022 bertempat di kantor PT. Telkom Akses jalan Langko No. 23 Ampenan kota Mataram dimana keduanya adalah staf tekhnsi dan Terdakwa meminta kepada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ORIZA agar menyerahkan/mengembalikan laptop milik kantor dengan alasan akan ada audit dan setelah diserahkan kemudian Terdakwa gadaikan pada PT. Raden Selular beralamat di Jl. Pemuda Mataram sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pada bulan Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi HAERUL FAHMI agar mengembalikan 1 (satu) unit laptop merk Axio My Book Pro D1 warna hitam milik kantor dengan alasan akan ada audit karena laptop tersebut tidak digunakan kemudian serahkan oleh sdr. HAERUL FAHMI dan Terdakwa langsung menggadaikan pada PT. Jaya Grup di jalan Pemuda No. 9 Gomong Mataram sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan demikian ada 2 perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana 2 perbuatan pidana tersebut telah memenuhi 2 unsur tindak pidana yang sejenis yaitu penggelapan yang dilakukan Terdakwa dalam 2 kali perbuatan yaitu perbuatan pada bulan Januari 2022 dan bulan Mei 2022 dalam menggadaikan laptop tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merk Axio My Book Pro D1 warna abu dengan nomor SN. PN 1401P2143ADM000361;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk Axio My Book Pro D1 warna abu dengan nomor SN. PN 1401P2143ADM000364; yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada PT. Telkom Akses melalui saksi RIZKY IDAMANTI;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota gadai laptop di Jaya Grup tanggal 13 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Nota penebusan laptop di Raden Cell tanggal 06 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan barang tanggal 05 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang tanggal 08 Februari 2022;

Karena ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Perusahaan tempatnya bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Arfiyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapatkan upah beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk Axio My Book Pro D1 warna abu dengan nomor SN. PN 1401P2143ADM000361;
 - 1 (satu) buah laptop merk Axio My Book Pro D1 warna abu dengan nomor SN. PN 1401P2143ADM000364;

Dikembalikan kepada PT. Telkom Akses melalui Saksi RIZKY IDAMANTI.

 - 1 (satu) lembar Nota gadai laptop di Jaya Grup tanggal 13 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar Nota penebusan laptop di Raden Cell tanggal 06 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan barang tanggal 05 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang tanggal 08 Februari 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh kami Putu Gde Hariadi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat S.H. dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh B. Sri Saptianingsih, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Putu Gde Hariadi, S.H, M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri S.H.